



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA
PAYAKUMBUH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2022

Jln. Jambu Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
Kecamatan Payakumbuh Utara
Payakumbuh



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rahmat Allah dan ridhoNya akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh ini telah dapat diselesaikan guna sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sepanjang tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategik yang dilaksanakan pada Tahun 2022 serta merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing government) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dibuat dengan harapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam periode Tahun 2022.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan Negara pada umumnya dan Kota Payakumbuh pada khususnya.

Payakumbuh, Desember 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbuh



IR. WAL ASRI, MM

NIP. 19660903 199303 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Dinas	2
1.3 Tugas dan Fungsi	4
1.4 Isu Strategis	11
1.5 Landasan Hukum	12
1.6 Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Indikator Kinerja Utama	17
2.3 Perjanjian Kinerja 2021	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	23
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	24
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Kinerja	72
3.5 Realisasi Anggaran	73
BAB IV PENUTUP	78
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja 2022	
2. Formulir Pengukuran Kinerja tingkat perangkat daerah tahun 2022	
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* atau Pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta citacita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Penyusunan LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

Susunan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh terdiri dari :

a) Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas-tugas urusan pemerintahan dan tugas-tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

b) Sekretaris

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan dan penyusunan produk hukum daerah yang terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

- ✓ Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
- ✓ Sub.Bagian Program dan Keuangan

c) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Bidang pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari :

- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Pencatatan Sipil
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan

d) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data terdiri dari :

- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

- ❖ Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
- ❖ Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
- ❖ Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah/ Pindah datang
- ❖ Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran
- ❖ Pelayanan penerbitan Akta Perkawinan
- ❖ Pelayanan penerbitan Akta Perceraian
- ❖ Pelayanan penerbitan Akta Kematian
- ❖ Pelayanan penerbitan Akta Pengangkatan Anak
- ❖ Pelayanan penerbitan Akta Pengesahan Anak
- ❖ Pelayanan penerbitan Akta Pengakuan Anak
- ❖ Pelayanan pencatatan perubahan nama
- ❖ Pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi WNI
- ❖ Pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi WNA
- ❖ Pelayanan pencatatan pembatalan perkawinan
- ❖ Pelayanan pencatatan pembatalan perceraian.

1.3 Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 36 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintaahn dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil;
3. Membina dan melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAYAKUMBUH**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh di dukung sumberdaya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Berdasarkan Struktural Tahun 2022

No	Esselon	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon II.b	1 Orang	1	-
2.	Eselon III.a	1 Orang	1	-
3.	Eselon III.b	2 Orang	1	1
4.	Eselon IV.a	8 Orang	4	4
5.	Fungsional Umum	7 Orang	2	5
6.	THL	19 Orang	8	11
	Jumlah	38 Orang	17	21

Sumber :Disdukcapil

Tabel 1.2
Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	PNS	19 Orang
2.	THL	19 Orang
	Jumlah	38 Orang

Sumber :Disdukcapil

Tabel 1.3
Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1 Orang
	Golongan IV/b	1 Orang
	Golongan IV/a	3 Orang
	Golongan III/d	4 Orang
	Golongan III/c	4 Orang
	Golongan III/b	1 Orang

	Golongan III/a	3 Orang
	Golongan II/d	1 Orang
	Golongan II/c	1 Orang
	Jumlah	19 Orang

Sumber :Disdukcapil

Tabel 1.4
Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	5 Orang
2.	Sarjana	10 Orang
3.	Diploma III	2 Orang
4.	SLTA	2 Orang
	Jumlah	19 Orang

Sumber :Disdukcapil

Selain ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan aset dalam menunjang kelancaran Pelayanan Publik sangatlah diperlukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jl. Jambu Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara, merupakan lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, dan dapat dijangkau oleh angkutan umum karena berdekatan dengan perkotaan dan tempat-tempat pelayanan publik lainnya.

Sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah dilengkapi dengan Ruang Tunggu yang memadai, tempat parkir kendaraan roda dua maupun roda empat yang aman sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman pada waktu melakukan pengurusan administrasi kependudukan.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berusaha mewujudkan segala sarana prasarana yang bermanfaat untuk mencapai pelayanan prima sebagaimana visi organisasi.

Jumlah aset Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh ialah sebesar Rp 10.394.592.389,- (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat*

Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari :

ASET TETAP

Tanah	: Rp	724.734.842,-
Peralatan dan Mesin	: Rp	3.112.206.173,-
Gedung dan Bangunan	: Rp	6.556.595.374,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp	1.056.000,-
Aset Tetap Lainnya	: Rp	0,-
Kontruksi Dalam Pengerjaan	: Rp	0,-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	: Rp	(3.722.093.795,-)
Jumlah Aset Tetap	: Rp	10.394.592.389,-

ASET LAINNYA

Aset Lainnya	: Rp	88.398.030,-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	: Rp	0,-
Jumlah Aset Lainnya	: Rp	88.398.030,-

Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Daftar Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Stationary Generating Set	2
2	Pompa Air	1
3	Mini Bus	4
4	Sepeda Motor	9
5	Helicak/Bajaj	1
6	Mesin Ketik Listrik	1
7	Lemari Besi/ Metal	5
8	Rak Besi dan Rak Kayu	14

9	Filling Cabinet Besi	16
10	Brandkas	1
11	Mobile File	1
12	Lemari Kaca	1
13	CCTV-Camera Control	3
14	Papan Visual/Papan Nama, Papan Nama Instansi dan Papan Pengumuman	37
15	Mesin Absensi	1
16	LCD Projector/ Infocus	3
17	Penangkal Petir	1
18	Mesin Antrian	1
19	Lemari Kayu	8
20	Bangku Panjang Besi/ Metal	4
21	Meja Rapat, meja resepsionis, meja tambahan, meja komputer, meja ½ biro	35
22	Kursi Tamu, kursi putar,	38
23	Partisi	3
24	Kasur/ Spring Bed	1
25	Sofa	4
26	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum	1
27	A.C Split	19
28	Kipas Angin	3
29	Televisi	6
30	Perosotan Anak	1
31	Sound System	1
32	Pagar Bermain Anak	1
33	Mic Conference	1
34	Unit Power Supply	10

35	Stabilisator	1
36	Alat Hiasan	1
37	Tangga Alumunium	1
38	Dispenser	3
39	Karpet	3
40	Alat Pemadam/ Portable	3
41	Mainframe (Komputer Jaringan)	1
42	P.C Unit	34
43	Lap Top	11
44	Note Book	2
45	Card Reader (Peralatan)	1
46	Hard Disk	6
47	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	5
48	Monitor	1
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4
51	Capture Card	1
52	External/ Portable Hardisk	8
53	Server	6
54	Router	3
55	Hub	3
56	Jaringan Satpas	1
57	Wireless Access Point	1
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II, III	6
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon II, kursi tamu diruang pejabat	2
60	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2
61	Microphone/ Wireles MIC	1

62	Tripod Camera	5
63	Camera Adaptor	4
64	Layar Film/ Projector	1
65	Camera Digital	10
66	Pesawat Telephone	2
67	Thelephone Mobile	2
68	Facsimile	1
69	Kursi Dorong	1
70	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	4

Sumber :Disdukcapil

1.4 Isu Strategis

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance and clean government*. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Isu strategis pembangunan Kota Payakumbuh merupakan permasalahan belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan isu strategis nasional, regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Payakumbuh, adapun isu strategis pembangunan Kota Payakumbuh dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan;
- b. Masih minimnya daya akseibilitas masyarakat terhadap data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui teknologi informasi (web);
- c. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
- d. Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
- e. Perlunya konsistensi penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

- f. Tenaga operator masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL)

untuk mengatasi isu strategis ini maka perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan.

1.5 Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7).
- h. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Paykumbuh.
- i. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPDP Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026).

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN**
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
Meliputi Ringkasan/ Ikhtisar Rencana Strategi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran dan Capaian Prestasi dan Penghargaan
- BAB IV PENUTUP**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya yang terdapat pada :

1. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017-2022;
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penetapan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, "Payakumbuh Juara".

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah : "***Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Yang Tertib, Berkualitas dan Inovatif***".

2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : "***Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Yang Akurat, Tertib dan Aman***"

Adapun makna dari Misi adalah sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan prima dalam bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menuju kecepatan pelayanan informasi data kependudukan yang akurat;

- c. merumuskan kebijakan kependudukan;
- d. menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istandi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	83,00	87,67	89,28	90,00	91,00	
		Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persen	76,00	84,10	90,77	90,77	91,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	BB	A	A	A	A	

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 92 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Payakumbuh dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2012-2017.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI / CARA PERITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	Amanat UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik	Hasil Survei dan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Survei dilakukan dengan pengisian kuisisioner oleh masyarakat yang membuat dokumen kependudukan. Kuisisioner berisi unsure-unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kep Menpan No. 63/Kep/M.Pan/2003
2	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	Standar pelayanan minimal (SPM)	Cakupan kepemilikan KK + Cakupan kepemilikan KTP-el + Cakupan Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun + Cakupan penerbitan Akte Kematian dibagi 4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga: Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK dibagi jumlah kepala keluarga dikalikan 100 persen</p> <p>Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga: Jumlah kepala keluarga yang memiliki KK dibagi jumlah kepala keluarga dikalikan 100 persen</p> <p>Cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun: jumlah kepemilikan kutipan akta kelahiran 0-18 tahun yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun dikalikan 100 persen</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI / CARA PERITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA

2.3 Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Payakumbuh
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan	Nilai IKM dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	92
2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan	Persen	92,00
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja

utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbuh
Tahun 2022**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama SKPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi dan misi pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	nilai	92	94,02	102,20
2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	persen	92	98,20	106,74
3	Hasil penilaian AKIP Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	nilai	A	A	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada semua indikator. Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan capaian kinerja 102,20%, pada indikator Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dengan capaian kinerja 106,74% dan Indikator Hasil penilaian AKIP Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja 100%.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tabel 3.2
Pencapaian kinerja target Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	1	1	102,20	-	-	-	-
2	Sasaran 2	1	1	106,74	-	-	-	-
3	Sasaran 3	1	-	-	1	100	-	-
	Jumlah	3	2		1			

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1**Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan**

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

No	Indikator Kinerja	Capaian th 2021	Tahun 2022		%	Target akhir Renstra
			Target	Realisasi		Target
1	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,02	92,00	94,02	102,20	92
Rata-rata Capaian Kinerja						

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian PAN&RB mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Untuk itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memuat 9 ruang lingkup yang diukur dalam Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifik Jenis Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 ruang lingkup yang di ukur dalam Survei Kepuasan Masyarakat tersebut diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 94,02. Dengan angka Indeks sebesar 94,02 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100,00.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal dilaksanakan 1 (satu) kali setahun. Sesuai dengan kebijakan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah melaksanakan SKM sebanyak 2 kali dalam tahun 2022 dan dilaksanakan per semester. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh memperoleh nilai skor **94,02** yang berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**. Penilaian yang didapat ini didasarkan pada pengukuran terhadap 9 ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

**Nilai Rata-rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) 9 Ruang Lingkup Pelayanan**

No.	Ruang Lingkup Pelayanan	NRR
1.	Persyaratan	3,800
2.	Prosedur	3,750
3.	Waktu Pelayanan	3,450
4.	Biaya/Tarif	3,990
5.	Produk Spesifik Jenis Layanan	3,940
6.	Kompetensi Pelaksana	3,900
7.	Perilaku Pelaksana	3,560
8.	Sarana dan Prasarana	3,500

9.	Penanganan Pengaduan	3,960
	NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan	3,758

Dari tabel tersebut diatas jawaban yang diberikan oleh 100 (seratus) responden yang telah memberikan pendapatnya terhadap 9 ruang lingkup penilaian yang menjadi objek survey kepuasan masyarakat nilai masing-masingnya berada di atas angka 3 (tiga). Hal ini berarti pelayanan yang diberikan aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang baik.

Rata-rata nilai dari suatu ruang lingkup pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap Ruang Lingkup pelayanan tersebut. Ruang lingkup pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 3,758 atau SANGAT BAIK merupakan ruang lingkup pelayanan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa ruang lingkup yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah ruang lingkup kompetensi Biaya/Tarif (rata-rata 4,000). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kompetensi biaya/tarif, sedangkan pada unsur sarana prasarana paling rendah. Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada umumnya baik dan sudah merasa puas dengan ruang lingkup pelayanan tersebut

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada Ruang Lingkup yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan ruang lingkup yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke-9 ruang lingkup pelayanan di atas harus ditingkatkan kembali.

Dengan nilai mutu pelayanan A (Sangat Baik), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh masih belum merasa puas karena disadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang dimiliki antara lain :

1. Perlu peningkatan dari segi waktu pelayanan dan sarana prasarana.
2. Perlu peningkatan penanganan pengaduan/saran/masukan masyarakat pada unit layanan.
3. Pelatihan atau bimbingan teknis terhadap tenaga pelayanan untuk memberikan bentuk pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota

Payakumbuh masih harus terus ditingkatkan.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan diatasi kelemahan dan kekurangan yang ada tersebut.



Ket :Publikasi SKM Disdukcapil Kota Payakumbuh semester II thn 2022

Berikut ini merupakan penjelasan tiap unsur dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

1. 1. Unsur Persyaratan

Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata – rata untuk unsur persyaratan sebesar 3,800 maka untuk unsur Pesyaratan pelayanan di Disdukcapil termasuk dalam kategori “sangat baik”. Hal ini juga telah didukung dengan sarana informasi setiap persyaratan pelayanan dokumen kependudukan yang telah dipublikasikan baik itu melalui spanduk maupun leaflet, serta sosialisasi melalui media sosial unit kerja juga kerjasama yang baik dengan petugas kelurahan dan kecamatan.

2. Unsur Prosedur

Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata – rata untuk unsur prosedur sebesar 3,750, maka untuk unsur Prosedur pelayanan di Disdukcapil termasuk dalam kategori “sangat baik”.

3. Waktu Pelayanan

Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata – rata untuk unsur waktu pelayanan sebesar 3,450 maka untuk unsur Waktu pelayanan di Disdukcapil termasuk dalam kategori “sangat baik”.

4. Unsur Biaya atau Tarif Pelayanan

Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata – rata untuk unsur Biaya atau tarif pelayanan sebesar 3,990, maka untuk unsur Biaya atau tarif pelayanan di Disdukcapil Kota Payakumbuh termasuk dalam kategori “sangat baik”. Atribut ini merupakan atribut kepuasan dengan nilai kepentingan dan kinerja/pelayanan tertinggi menurut masyarakat yang telah di survei. Hal ini dikarenakan semua responden yang telah disurvei menyatakan bahwa tidak ada biaya (gratis) untuk pelayanan yang telah diterima. Atribut inilah yang menjadi kekuatan atau keunggulan pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sehingga sangat penting untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan.

5. Unsur Produk Spesifikasi

Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata – rata untuk unsur Produk Spesifikasi jenis Pelayanan sebesar 3,940. Untuk unsur Produk Spesifikasi jenis pelayanan termasuk dalam kategori “sangat baik”. Menurut responden kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan sudah sangat sesuai. Misalnya responden mengajukan permintaan cetak KTP-el atau KIA, maka produk yang diberikan kepada responden adalah KTP-el atau KIA, begitu juga dengan data yang berada pada KTP-el tersebut telah benar.

6. Kompetensi Pelayanan

Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata – rata untuk unsur Kompetensi Pelayanan sebesar 3,900. Untuk unsur Kompetensi pelayanan di Disdukcapil termasuk dalam kategori “sangat baik”. Tetapi menurut beberapa responden menyatakan bahwa petugas dirasa kurang mampu memberikan pelayanan di Disdukcapil. Untuk meningkatkan unsur kompetensi pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirasa masih perlu untuk peningkatan kompetensi petugas pelayanan dan front office. Selama ini, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh hanya menunggu panggilan bimbingan teknis petugas pelayanan yang dilaksanakan oleh tingkat propinsi.

7. Perilaku Pelaksana

Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata – rata untuk unsur Perilaku Pelaksana dalam memberikan Pelayanan sebesar 3,560, maka untuk unsur Perilaku Pelaksana di Disdukcapil termasuk dalam kategori “sangat baik”.

8. Sarana dan Prasarana

Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata – rata untuk unsur Penanganan Pengaduan sebesar 3,500, maka untuk unsur Sarana dan Prasarana termasuk dalam kategori “sangat baik”. Dalam memberikan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berusaha memberikan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan, walaupun begitu Disdukcapil terus berusaha membenahi sarana dan prasarana pelayanan. Sistem antrian elektronik juga telah digunakan demi kenyamanan masyarakat yang berurusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Dalam hal akses ke lokasi kantor Disdukcapil juga masih sedikit sulit disebabkan belum terlaksananya pembebasan lahan untuk jalan akses menuju kantor Disdukcapil masih terkendala dan belum terlaksana. Disamping itu, kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor perlu menjadi perhatian khusus karena utamanya Disdukcapil sebagai unit pelayanan langsung kepada masyarakat merupakan etalase pemerintah daerah dimata masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pada tabel 2 menunjukkan nilai rata – rata untuk unsur Penanganan Pengaduan sebesar 3,960, maka untuk unsur Penanganan Pengaduan termasuk dalam kategori “sangat baik”. Dalam menampung pengaduan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberikan nomor telepon, melalui email dan kotak saran yang ditempatkan pada ruang pelayanan serta dengan mengaktifkan layanan melalui jaringan media sosial Disdukcapil. Juga dilaksanakan penunjukan petugas pengelola media sosial dan website Disdukcapil Kota Payakumbuh.



Ket :Kadis Dukcapil Kota Payakumbuh terima piagam penghargaan sebagai Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Kota Payakumbuh



Ket :Kadis Dukcapil Kota Payakumbuh terima piagam penghargaan sebagai Disdukcapil Mantap Tingkat Propinsi Sumatera Barat



Ket :Kadis Dukcapil Kota Payakumbuh terima piagam penghargaan sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik se Indonesia dari Kementerian PAN & RB



Ket: Penghargaan Anugerah Inovasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021



Disamping melakukan layanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Disdukcapil Kota Payakumbuh juga membuka layanan di Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh sejak bulan Oktober 2019 dan berpartisipasi dalam layanan terintegrasi dengan Polres Payakumbuh yang dilaksanakan setiap minggu pagi yang bertempat di Rest Area Ngalau Indah / Depan Pos Kota / Parkiran Pasar Buah Kota Payakumbuh. Layanan Disdukcapil Kota payakumbuh yang berada di luar kantor ini disebut dengan “LAPAU DUKCAPIL”. LAPAU DUKCAPIL merupakan inovasi Disdukcapil Kota Payakumbuh dengan membuka gerai layanan di tempat-tempat startegis di Kota Payakumbuh seperti di Mal Pelayanan Publik dan alun-alun kota. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat selain melakukan beberapa inovasi pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh juga telah mempublikasikan standar pelayanan publik yang telah dimaklumkan pada surat kabar Padang Ekpres.



Ket :Pelayanan Disdukcapil Kota Payakumbuh pada Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh



Ket :Pelayanan Disdukcapil Kota Payakumbuh yang berpartisipasi dalam layanan terintegrasi Polres Payakumbuh

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator IKM dari tahun 2017-2022

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,23	87,67	89,28	93,00	93,02	94,02

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor pendukung :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan seperti adanya gedung kantor yang representatif sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
2. Dukungan perangkat keras dan lunak program SIAK dari pemerintah pusat dengan sistem online.
3. Tersedianya regulasi/ peraturan tentang Kebijakan Administrasi Kependudukan.
4. Adanya dukungan dana yang bersumber dari APBD

Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Kurangnya jumlah aparat pelaksana dan tenaga teknis yang terampil dalam SIAK baik di Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Kurang lancarnya Sistem jaringan internet.
4. Masih di temukan juga data ganda.

Program yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Perlu adanya pelatihan dan bimbingan terhadap tenaga pelayanan untuk memberikan bentuk pelayanan maksimal kepada masyarakat.
3. Mengingat system informasi administrasi kependudukan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikannya dapat dilakukan dengan penambahan operator atau SDM yang dapat membantu.
4. Dilakukan dengan perbaikan SOP penerbitan dokumen kependudukan untuk mengatasi human error dapat dilakukan dengan penambahan operator atau SDM yang dapat membantu.

Sasaran 2

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		%	Target akhir renstra
			Target	Realisasi		Target
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	98,50	92	98,20	106,74	92
Rata-rata Capaian Kinerja						

Sasaran meningkatnya tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari indikator, Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan adalah sebesar 98,20 % dari target sebesar 92 %

yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 106,74% atau mencapai target yang diperjanjikan.

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dapat dilihat pada enam (6) indikator, sebagai berikut :

1. Cakupan Kepemilikan KK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Bagi pemerintah, data KK dipergunakan salah satunya untuk perencanaan pembangunan dan bagi masyarakat, kartu keluarga adalah hal yang diwajibkan karena kartu ini digunakan dalam beberapa persyaratan mengurus administrasi seperti penerbitan KTP el, perijinan, membuat passport, melamar pekerjaan, membuat NPWP, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi KK adalah untuk mempermudah pelayanan publik dalam melakukan pengurusan berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lainnya yang membutuhkan data pribadi dan keluarga secara lengkap. Begitu pentingnya KK maka setiap masyarakat Kota Payakumbuh telah mempunyai KK. Dengan asumsi bahwa masyarakat Kota Payakumbuh, mulai dari lahir telah terdata dalam KK dan untuk mendapatkan pelayanan publik selalu menggunakan KK. Berdasarkan asumsi tersebut maka capaian kinerja pada indikator Cakupan Kepemilikan KK adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100%. Masalahnya sekarang adalah pemutakhiran data KK. Masih banyak KK yang harus dipecah karena anggota keluarga telah menikah atau pindah tapi tidak mengurus dokumen kependudukan.

Untuk mengatasi hal ini maka Disdukcapil Kota Payakumbuh telah melakukan terobosan-terobosan dengan inovasi pelayanan di bidang KK ini yaitu :

- a. Program "INSAN UTAMA" (Inovasi Pelayanan Siap Nikah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik diterima)
Bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Payakumbuh dan Kantor Urusan Agama se Kota Payakumbuh (5 KUA) bahwa setiap

pasangan pengantin yang baru melangsungkan akad nikah akan sekaligus mendapatkan KK yang baru.



[Disdukcapil Kota Payakumbuh](#)
[Disdukcapil Kota Payakumbuh](#)
<https://disdukcapil.payakumbuhkota.go.id/>
[@disdukcapilkotapayakumbuh](#)

b. Program “ SI CECE URUS KAKEKKU” (Slap CERai CEPat URUS KARTu KELuarga KU)

Untuk pasangan yang melakukan perceraian secara resmi juga disiapkan dokumennya. Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Payakumbuh, setelah resmi bercerai, mereka langsung mendapatkan KK yang telah dipecah.



c. Program “ PUBER ANAK MELANIA “ (PUlang BERSalin ANAK Mendapatkan akta keLAhiran daN Identitas Anak)

Payakumbuh lantai 1, diharapkan lebih dekat dengan masyarakat dalam melayani penerbitan dokumen kependudukan. Pada awal pembukaan ini baru melayani rekam dan cetak KTP el dan Surat Keterangan Pindah. Awal tahun depan jenis pelayanan akan ditingkatkan, dengan melayani penerbitan KK.



Kepemilikan KK dihitung berdasarkan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK}} \times 100\%$$

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 1 tahun 2022, Persentase Kepemilikan KK adalah

$$\frac{41.276}{42.865} \times 100\% = 96,29\%$$

Dari angka diatas bahwa masih ada 3,71% Kepala Keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga, hal ini dikarenakan pada saat pencatatan peristiwa kematian berdasarkan laporan akhir, mati, pindah dan datang (LAMPID) akan mengakibatkan pemecahan kepala keluarga, sementara untuk penerbitan akta kematian dan penerbitan kartu keluarga baru dilakukan apabila ahli waris dan kader yang telah ditunjuk melengkapi bahan dan persyaratan m

Penerbitan kedua dokumen tersebut.

Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga adalah Kepala Keluarga

yang telah melakukan pencetakan Kartu Keluarga minimal 1 kali.

2. Cakupan kepemilikan KTP-EI

Cakupan kepemilikan KTP-el merupakan salah satu target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Kabupaten/ Kota se Indonesia (Nasional). Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menetapkan target cakupan kepemilikan KTP-el adalah 100 % bagi penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah, tentunya kepemilikan KTP-el ini diawali dengan proses perekaman KTP-el.

Beragam permasalahan yang menyebabkan masyarakat belum mempunyai KTP-el dan perekaman KTP-el diantaranya adalah berada diluar domisili, lanjut usia, penyandang disabilitas, tingkat kesadaran penduduk tentang pentingnya kepemilikan KTP-el.

Berangkat dari permasalahan tersebut dan seiring dengan target nasional tentang kepemilikan KTP-el maka berbagai upaya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melalui inovasi-inovasi yang selain memberdayakan sumber daya yang ada pada Disdukcapil juga melibatkan stakeholder terkait yang dapat membantu dalam pencapaian target dimaksud, diantaranya adalah :

- a. Pelakor Tua dan Disabilitas (Pelayanan Langsung KTP-el bagi Orang Tua dan Disabilitas).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melakukan gerakan jemput bola perekaman KTP-el bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan/ ketidakmampuan untuk datang ke kantor disebabkan kondisi kesehatan seperti sudah lanjut usia, sakit dan penyandang disabilitas dengan metode door to door bahkan masuk keluar kamar.

Setelah selesai perekaman KTP-el kemudian di cetakkan KTP-el dan diantarkan ke rumah masing2 masyarakat dimaksud atau dijemput oleh pihak keluarga.



Jemput bola perekaman KTP-el



Jemput bola perekaman KTP-el



Jemput bola perekaman KTP-el

PEREKAMAN KTP-el

Bagi Orang Tua



29

PEREKAMAN KTP-el

Bagi Penyandang Disabilitas



30

b. Sore JK (Sosialisasi - Perekaman KTP el – Jemput Berkas).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan yang mana salah satunya adalah kepemilikan KTP-el bagi setiap penduduk Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah sebagai bukti identitas sebagai warga Negara Indonesia maka Meteri Dalam Negeri menerapkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018.

Untuk mensukseskan program nasional tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melaksanakan inovasi Sore JK yaitu suatu rangkaian 3 kegiatan dalam satu kesempatan berupa sosialisasi tentang adminduk, perekaman KTP-el serta mengumpulkan berkas akta lahir.

Bagi setiap Kepala Keluarga yang telah terpenuhi administrasi kependudukannya yang salah satunya kepemilikan KTP-el maka akan dilakukan pemasangan stiker Keluarga GISA.



c. Lapau Dukcapil

Dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam pengurusan penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang salah satunya adalah kepemilikan KTP-el maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh membuka gerai

layanan ditempat-tempat strategis seperti Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh, alun-alun Kota.



d. Belahan Jiwa (Berikan Layanan pada penderita gangguan Jiwa)

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diberlakukan sama bagi seluruh warga masyarakat tidak diskriminatif seperti masyarakat yang ODGJ (orang dengan gangguan Jiwa). Inovasi ini didorong untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat ODGJ yang hasil dari layanan adminduk tersebut berupa terdaftar di Kartu Keluarga dan memiliki KTP-el, sebagai kelengkapan administrasi untuk memperoleh pelayanan di Rumah Sakit Jiwa.

Inovasi Belahan Jiwa ini melibatkan stakeholder terkait yaitu, Kelurahan(datamasyarakat ODGJ),DinasKesehatan Kota Payakumbuh (penanganan kesehatan ODGJ) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh (menerbitkan dokumenkependudukan ODGJ)



e. One Day Service at week End (Pelayanan Hari Libur).

Beranjak dari beberapa permasalahan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang salah satunya adalah tidak berkesempatannya masyarakat mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dikarenakan kesibukan tugas dan pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak berkesempatan hadir pada hari kerja tersebut maka Disdukcapil Kota Payakumbuh menginisiasi memberikan kemudahan dengan malakukan pelayanan pada hari libur yaitu hari minggu. Seluruh jenis layanan administrasi adminduk diberikan kepada masyarakat termasuk perekaman dan pencetakan KTP-el.



Jadwal

Pelayanan hari libur dilaksanakan pada setiap Hari Minggu pada Jam 08.30 s/d 12.30 WIB

Jenis Layanan

Pelayanan Hari Libur diprioritaskan untuk KTP elektronik dan Akta Kelahiran. Namun tidak menutup kemungkinan untuk jenis layanan lain seperti penerbitan Kartu Keluarga dan Surat Pindah WNI

- f. Pemanggilan Rekam KTP-el dan Pencetakan KTP-el *by name by address*.

Selain inovasi tersebut diatas , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melakukan pemanggilan rekam bagi warga Payakumbuh yang telah wajib KTP-el dan pemanggilan cetak KTP-el bagi warga masyarakat yang telah melakukan perekaman dan status rekamnya PRR (*Print Ready Record*).



Melalui berbagai inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam memenuhi target nasional khususnya kepemilikan KTP-el secara bertahap dari tahun ketahun meningkat.

$$\text{Kepemilikan KTP - el} = \frac{\text{Jumlah wajib KTP - el (usia > 17 tahun) yang memiliki KTP - el}}{\text{Jumlah wajib KTP - el (usia > 17 tahun)}}$$

Kepemilikan KTP-el berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 1 tahun 2022, kondisi 30 Desember 2022 adalah 99,08%

$$\frac{99.566}{100.479} \times 100\% = 98,08\%$$

Sedangkan gambaran pencapaian kepemilikan KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apa bila dibandingkan dengan pencapaian yang sama oleh Kabupaten / Kota se-Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut ;

**Laporan Kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022 (berdasarkan DKB semester I 2022)**

Kabupaten/Kota	Wajib KTP el	Kepemilikan	%
2	3	7	8
Kabupaten Pesisir Selatan	367.659	359.124	97,68
Kabupaten Solok	281.581	276.496	98,19
Kabupaten Sijunjung	169.811	162.052	95,43
Kabupaten Tanah Datar	281.870	271.649	96,37
Kabupaten Padang Pariaman	317.603	313.454	98,69
Kabupaten Agam	387.553	366.421	94,55
Kabupaten 50 Kota	285.974	280.365	98,05
Kabupaten Pasaman	211.304	205.379	97,20
Kabupaten Kepulauan Mentawai	62.173	61.206	98,44
Kabupaten Dharmasraya	160.684	158.141	98,42
Kabupaten Solok Selatan	129.431	118.832	91,81
Kabupaten Pasaman Barat	298.563	289.127	96,84
Kota Padang	665.971	647.511	97,23
Kota Solok	53.896	53.217	98,74
Kota Sawahlunto	48.915	48.255	98,65
Kota Padang Panjang	42.481	41.890	98,61
Kota Bukittinggi	93.233	92.042	98,72
Kota Payakumbuh	100.479	99.050	98,58
Kota Pariaman	69.256	66.322	95,76
T O T A L	4.028.410	3.910.533	97,07

Hasil dari pencapaian target nasional kepemilikan KTP-el, memang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh masih belum dapat mencapai sesuai target nasional yaitu 100 %, hal ini disebabkan oleh beberapa yaitu ; masih adanya penduduk wajib rekam KTP-el belum melakukan perekaman sedangkan perekam ini adalah awal untuk diterbitkannya KTP-el, permasalahan disebabkan tidak berada di tempat, pindah, meninggal, tidak diketahui keberadaannya, ketidakpedulian dari masyarakat itu sendiri.

3. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-17 Tahun.

Salah satu target kepemilikan dokumen administrasi kependudukan secara nasional adalah kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-17 tahun, dimana target yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah 97% untuk kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun dihitung berdasarkan rumus berikut ini :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun yang memiliki akta kelahiran}} \times 100\%$$

Capaian pada tahun 2022, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I kondisi 31 Desember 2022 adalah 98,41%

$$\frac{43.514}{44.216} \times 100\% = 98,41\%$$

Hal ini perlu ditingkatkan lagi kegiatan yang menunjang sosialisasi dan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk dapat memahami penting akan kepemilikan akta kelahiran. Hal ini tidak terlepas dari terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dimana dokumen kependudukan yang ditingkatkan pelayanannya adalah salah satunya kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melalui layanan yang terintergrasi dan jemput bola dengan menambahkan inovasi yang diberi judul “PUBER ANAK MELANIA” (PUlang BERSalin ANAK MEndapatkan akta LAhir dan ideNtitas Anak) ini digagas

dengan kesepakatan bersama melalui penandatanganan MoU antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dengan Puskesmas, Pustu, RSKIA dan Bidan praktek mandiri di Kota Payakumbuh dalam hal penerbitan dokumen yang terintegrasi yakni Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus didapatkan melalui mekanisme sebelum pasien dan bayinya pulang bersalin pasien telah diserahkan dokumen kependudukannya, seluruh dokumen persyaratan penerbitan disampaikan melalui “whatsapp” (WA) dan diproses penerbitannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Kemudian dokumen Kartu Keluarga / Akta Kelahiran / Kartu Identitas Anak, ini diserahkan kepada orang tua bayi atau kepada Bidan serta dokumen persyaratan aslinya diambil oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Capaian kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dapat dilihat dari capaian 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dari table dan dokumentasi dibawah ini :

Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-17 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (berdasarkan DKB semester I 2022)

Kabupaten/Kota	Anak 0 - 17 Tahun	Kepemilikan	%
Kabupaten Pesisir Selatan	159.288	158.164	99,29
Kabupaten Solok	122.227	118.378	96,85
Kabupaten Sijunjung	77.871	75.712	97,23
Kabupaten Tanah Datar	103.557	101.088	97,62
Kabupaten Padang Pariaman	131.891	127.819	96,91
Kabupaten Agam	152.077	144.988	95,34
Kabupaten 50 Kota	112.188	105.735	94,25
Kabupaten Pasaman	99.012	92.183	93,10
Kabupaten Kepulauan Mentawai	31.135	28.018	89,99
Kabupaten Dharmasraya	71.781	67.743	94,37
Kabupaten Solok Selatan	57.801	55.585	96,17
Kabupaten Pasaman Barat	151.149	149.078	98,63

Kota Padang	274.745	273.131	99,41
Kota Solok	24.999	24.736	98,95
Kota Sawahlunto	20.194	20.039	99,23
Kota Padang Panjang	19.093	19.067	99,86
Kota Bukittinggi	41.091	39.702	96,62
Kota Payakumbuh	44.216	43.441	98,25
Kota Pariaman	29.266	28.266	96,58
T O T A L	1.723.581	1.672.873	97,06



4. Cakupan penerbitan Akte Kematian.

Setiap kematian warga Negara wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana pencatatan sipil setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sesuai amanat Undang-undang 24 tahun 2013 pasal 44 tentang Administrasi Kependudukan.

Sehubungan dengan amanat Undang-undang tersebut diatas maka penerbitan akte kematian merupakan salah satu target capain yang harus dicapai oleh setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota se Indonesia.

Penerbitan Akta Kematian ini sangat berhubungan erat sekali terhadap valid atau tidaknya data base kependudukan karena apabila kematian setiap warga Negara tidak dilaporkan untuk diterbitkan akte kematiannya maka akan muncul masalah dikemudian hari dimana data masyarakat yang

bersangkutan masih tercatat aktif/hidup, sedangkan data base ini dimanfaatkan untuk berbagai program nasional seperti pemilu/pilkada.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melakukan berbagai usaha dalam pencapaian target penerbit akte kematian tersebut melalui beberapa inovasi yaitu :

a. Tameng Sakti(Data meninggal Selesaikan Akta Kematian).

Inovasi ini adalah melibatkan beberapa stake holder terkait yaitu aparat kelurahan, kadercapil, dan Dinasdukcapil Kota Payakumbuh. Pencatatan kematian penduduk dilakukan berdasarkan laporan LAMPID tersebut, sedangkan untuk penerbitan akte kematian dilakukan oleh kader capil yang telah ditunjuk.

Tata cara pelaksanaannya adalah :

- Setiap awal bulan aparat kelurahan yang dalam hal ini adalah Kasi Pemerintahan Kelurahan menyampaikan laporan LAMPID Kelurahan berupa data terkait kejadian Kelahiran, Kematian, Perpindahan penduduk baik itu pindah keluar dari kelurahan maupun kedatangan penduduk dari daerah lainnya pada bulan tersebut.
- Data yang diberikan oleh Kasi Pemerintahan ini kemudian diberikan kepada kader capil yang telah ditunjuk untuk membantu masyarakat melengkapi persyaratannya dan memandu pengisian formulirnya, khususnya penerbitan akte kematian penduduk. Apabila sudah lengkap, maka kader capil tersebut membantu menyerahkan berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh memproses penerbitan Akte Kematian sesuai peraturan yang berlaku, apabila akte kematian tersebut telah diterbitkan maka penyampaian kepada penduduknya dibantu oleh kader atau dapat dijemput langsung oleh pihak keluarga.



b. Denting Piano (Data Penting Penduduk Indonesia).

Inovasi ini beranjak dari program program nasional yang berlangsung pada tahun berjalan, seperti perhelatan nasional Pileg/Pilpres/Pilkada. Melalui koordinasi yang baik antar instansi lintas sektoral yang dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu, BPS, Disdukcapil, Kelurahan, maka dilakukanlah pembersihan data penduduk yang dalam hal ini adalah data dari pemutakhiran data pemilih berkeluarga yang dilakukan oleh KPU dan SP 2020 yang dilakukan BPS.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh KPU dan SP 2020 oleh BPS ini dilakukanlah proses pencatatan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi data penduduk tersebut oleh kelurahan. Setelah data tersebut valid, kelurahan menerbitkan surat keterangan kematian secara global yang menjelaskan waktu dan tempat meninggal.

Berdasarkan surat keterangan kematian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan proses pencatatan peristiwa kematian.

Pada tahun 2022, berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2020 yang dilaksanakan oleh BPS yang data dasarnya dari Kemendagri ditemukan informasi 258 jiwa meninggal dunia tetapi masih terdapat dalam data kemendagri. Berkat kerjasama dan semangat untuk mewujudkan Database kependudukan yang valid, 80% dari data tersebut telah dilakukan proses pencatatan kematian di dalam database dukcapil. Sedangkan yang 20% ternyata masyarakat masih hidup. Sementara untuk kepemilikan akta kematian dihitung berdasarkan rumus berikut ini :

$$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa kematian}} \times 100\%$$

$$\frac{1.496}{1.496} \times 100\% = 100\%$$

Selama tahun 2022 dari 1.496 peristiwa kematian, akta kematian yang telah diterbitkan adalah 1.496 akta kematian (100%)

5. Persentase penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu.

Capaian kinerja pada indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target yang direncanakan sebesar 92,00 %.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari.

Kemudian sejalan dengan semakin cepatnya pergerakan masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat memiliki dokumen kependudukan, serta memberikan kepastian layanan administrasi kependudukan, banyak inovasi layanan yang saat ini diterapkan. Sebagai instansi pelaksana, sudah menjadi kewajiban dinas Dukcapil Kota Payakumbuh untuk terus berupaya menyajikan layanan administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan gratis dalam semua layanan.

Percepatan pelayanan dokumen kependudukan didukung juga oleh system TTE (Tanda Tangan Elektronik) untuk KK dan Akta Kelahiran berupa QR code. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang banyak memangkas birokrasi sangat diharapkan untuk lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Program SEMEDI (Sehari Mesti Jadi) diluncurkan tahun 2017 dengan dengan harapan antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat Payakumbuh. Pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, KTP el, KIA, Surat Pindah, Pembuatan Akta Kelahiran dan akta lainnya dipastikan akan selesai paling lama satu hari dengan persyaratan bila dokumen pendukung yang dibawa lengkap dan jaringan *online* kependudukan *server* di pusat tidak terjadi gangguan.

Melalui program SEMEDI semua dokumen kependudukan yang diterbitkan sudah selesai dalam 1 hari maksimal dengan catatan bahwa semua persyaratan yang diserahkan telah lengkap. Inovasi ini sudah banyak dikembangkan di sejumlah daerah, yang secara langsung atau tidak telah membahagiakan masyarakat. Selain kecepatan layanan, integrasi layanan juga telah menjadi perhatian serius Dukcapil. Melalui dukungan teknologi informasi dan amanat undang-undang terkait stelsel aktif pelayanan administrasi kependudukan, yaitu pelayanan jemput bola, layanan terintegrasi memudahkan masyarakat mendapatkan beberapa dokumen sekaligus dalam sekali pengajuan. Kaitan dengan fasilitas pendukung pelayanan, Dukcapil Kota Payakumbuh menata ruang tunggu dibuat lebih nyaman dan lebih sejuk. Di dalam ruang pelayanan untuk pengunjung yang datang disediakan air mineral dan permen serta monitor tracking layanan, agar masyarakat yang berurusan mengetahui berkas mereka sudah sampai mana prosesnya.

6. Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (SOP).

Capaian kinerja pada indikator ini terealisasi sebesar 1 hari dari target yang direncanakan selama 3 hari. Di tahun 2016, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menerapkan lama

waktu pelayanan hingga penerbitan dokumen kependudukan adalah 3 hari, sebenarnya ini tidak menyalahi peraturan yang berlaku, dimana di undang-undang administrasi kependudukan lama waktu penerbitan dokumen adalah 14 hari. Dengan jangka waktu 3 hari, masih terbilang cukup lama bagi masyarakat serta masih ada complain dari masyarakat tentang lama waktu pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, namun setelah dikeluarkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, di amanatkan dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah Kartu Keluarga (KK), KTP-EI, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian dan Surat Keterangan Pindah kemudian dijelaskan pula penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh meluncurkan inovasi "SEMEDI" merupakan akronim dari SEpuluh MENit jaDI / SEjam MEsti jaDI / SEhari MEsti jaDI. Melalui program inovasi ini terjadi akselerasi/percepatan layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dari segi waktu. Akselerasi waktu pada "SEMEDI" ini disesuaikan dengan jenis dokumen yang diurus oleh masyarakat. Sebagai contoh dalam pengurusan penerbitan dokumen KTP-el hanya butuh waktu 10 (sepuluh) menit sepanjang data dan jaringan tidak bermasalah. Program inovasi "SEMEDI" ini dimulai pada tahun 2017 dengan gagasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Yunida Fatwa, S.Sos, M.Si. Kondisi awal sebelum tahun 2017, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sampai dokumen terbit butuh waktu 3 (tiga) hari. Ini berlaku untuk seluruh pengurusan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.



Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan disebabkan adanya factor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

1. Dokumen kependudukan dijadikan persyaratan administrasi diberbagai instansi pemerintahan.
2. Terlaksananya sosialisasi akan pentingnya Dokumen Kependudukan mulai dari Kota, Kecamatan, sampai Kelurahan.
3. Terlaksananya pelayanan keliling seperti perekaman KTP el ke kelurahan, ke sekolah-sekolah, ke rumah penduduk untuk orang tua dan disabilitas.

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya sarana dan prasarana seperti belum adanya mobil pelayanan keliling.
2. Kurangnya sumber daya manusia, dimana pada saat ini diberdayakan tenaga harian lepas (THL).

Dokumentasi pelaksanaan Kegiatan Pencapaian Indikator II lainnya:

a. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tahun 2022

Kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dilaksanakan melalui :

- Pencetakan leaflet/spanduk dan x-banner
- Website : disdukcapil.payakumbuhkota.go.id
- Fb : Disdukcapil Kota Payakumbuh
- Ig : @disdukcapilkotapayakumbuh
- EMAIL : info.keluhandisdukcapilpyk@gmail.com
- Media cetak
- Media elektronik

1. Pencetakan leaflet/spanduk dan x-banner



"MOTO PELAYANAN"

C : CEPAT
A : AKURAT
M : MAMPU
T : TEKNOLOGI
I : INFORMASI
K : KAPABEL

KTP-el

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MAKLUKAT PELAYANAN

BERIKUT INI KAMI NYERIKAN SAP
MENYERIKAKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL SEBAGI BAHAN
PERATURAN PERINGAT-INDANGAN
TANPA BELANG!

"MOTO PELAYANAN"

C : CEPAT
A : AKURAT
M : MAMPU
T : TEKNOLOGI
I : INFORMASI
K : KAPABEL

KIA

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MAKLUKAT PELAYANAN

BERIKUT INI KAMI NYERIKAN SAP
MENYERIKAKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL SEBAGI BAHAN
PERATURAN PERINGAT-INDANGAN
TANPA BELANG!

STANDAR PELAYANAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

1. PERSIAPAN PELAYANAN

2. DAMPAK HUKUM

3. SISTEM, MERKANDISING DAN PROSEDUR

4. PERIKATAN

5. PERANGKATAN AJUKAN, SARAN DAN MAJALAH

6. PERANGKATAN ADJUKAN, SARAN DAN MAJALAH

7. PERANGKATAN ADJUKAN, SARAN DAN MAJALAH

STANDAR PELAYANAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

1. PERSIAPAN PELAYANAN

2. DAMPAK HUKUM

3. SISTEM, MERKANDISING DAN PROSEDUR

4. PERIKATAN

5. PERANGKATAN AJUKAN, SARAN DAN MAJALAH

6. PERANGKATAN ADJUKAN, SARAN DAN MAJALAH


7. PERANGKATAN ADJUKAN, SARAN DAN MAJALAH

2. Website : disdukcapil.payakumbuhkota.go.id




3. Fb : Disdukcapil Kota Payakumbuh






4. Ig : @disdukcapilkotapayakumbuh



5. EMAIL : info.keluhandisdukcapilpyk@gmail.com



Media cetak (surat kabar harian Padang Ekspres)



Media Online

Permudah petugas, Dukcapil Payakumbuh sediakan nama dan alamat warga belum divaksin

© Selasa, 30 November 2021 12:45 WIB



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh Wai Asri. (Antara/Akmal Saputra)

Service Category	WhatsApp Number
Pelayanan KK / KTP-el / KIA Surat Pindah	0856 - 6897 - 2877
Pelayanan Akta Kelahiran / Akta Kematian / Akta Pencatatan Sipil Lainnya	0856 - 6897 - 2878
Pelayanan Pengaduan NIK	0856 - 6897 - 2879

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Tahun 2022

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaporan lahir mati pindah dan datang penduduk Kota Payakumbuh yang pelaporannya disampaikan oleh kelurahan se-kota Payakumbuh. Pada kegiatan ini dilakukan rapat secara berkala yang diadakan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dengan dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Kasi Pemtrantibum Kelurahan se-Kota Payakumbuh.





CANTIK
 CANTIK
 BERBASIS TEKNOLOGI
 INFORMASI & KOMUNIKASI

**DISDUKCAPIL
 KOTA PAYAKUMBUH**

Rapat Pemanfaatan Data Kependudukan

- Dinas Kesehatan
- Dinas Kominfo
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Pendidikan
- Dinas Pertanian
- Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
- Dinas Sosial
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

info.keluhandisdukcapilpyk@gmail.com

**Disdukcapil
 Kota Payakumbuh**

CANTIK
 CANTIK
 BERBASIS TEKNOLOGI
 INFORMASI & KOMUNIKASI

Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Lahir Mati Pindah Datang (LAMPID) serta Verivali Data Penduduk Meninggal Dunia Berdasarkan Referensi BPS Tetapi Masih Aktif di Database Kependudukan

[dukcapil Kota Payakumbuh](#) [Disdukcapil Kota Payakumbuh](#) <https://disdukcapil.payakumbuhkota.go.id/> [@disdukcapilpayakumbuh](#)

**DISDUKCAPIL
 KOTA PAYAKUMBUH**

CANTIK
 CANTIK
 BERBASIS TEKNOLOGI
 INFORMASI & KOMUNIKASI

PEMBAHASAN PENYESUAIAN PEMBERIAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN

MELALUI ZOOM MEETING DENGAN DIREKTUR PEMANFAATAN DATA DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI RI
 DIKUTI OLEH DISDUKCAPIL, DINAS KESEHATAN DAN DISKOMINFO KOTA PAYAKUMBUH

**DISDUKCAPIL
 KOTA PAYAKUMBUH**

CANTIK
 CANTIK
 BERBASIS TEKNOLOGI
 INFORMASI & KOMUNIKASI

Rapat Finishing Akhir Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2020 Dengan Tim Penyusun (Nakerperin, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPSP2193 dan Kesamalah se-Kota Payakumbuh)

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2020 Menggambarkan Kondisi Kependudukan di Kota Payakumbuh Pada Tahun 2020 di Lihat Dari Aspek Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Mobilitas Penduduk dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

[Disdukcapil Kota Payakumbuh](#) [@disdukcapilpayakumbuh](#) <https://disdukcapil.payakumbuhkota.go.id/> [dukcapil Kota Payakumbuh](#)

c. Kegiatan : Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk



Pelayanan Keliling ke Kelurahan-kelurahan





Pelayanan Keliling ke rumah warga yang difabel dan lansia





Pelayanan Keliling ke sekolah-sekolah





Pelayanan Keliling ke tempat yang strategis dan ramai (ngalau, depan SMP 1, pasar Ibuah)



Pelayanan Keliling ke Lapas Kota Payakumbuh

d. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan



Tanda tangan kontrak THL Disdukcapil Kota Payakumbuh



Petugas Pelayanan dan Operator Disdukcapil Kota Payakumbuh

Sasaran 3**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Selain itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka. Untuk mendukung pelaksanaan sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dukung oleh 2 (dua) aspek dengan rata-rata capaian tahun 2021 sebesar 90,81% dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari :

Tabel 3.8

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021**

No	Aspek yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi	
			Nilai	%
1	Perencanaan Kinerja	30	29,75	99,17
2	Pengukuran Kinerja	25	24,06	96,25
3	Pelaporan Kinerja	15	13,48	89,86

4	Evaluasi Internal	10	7,77	77,67
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	15,75	78,75
	Jumlah	100	90,81	90,81

Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat 2022

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan. Untuk melaksanakana tugas tersebut, maka diaplikasikan ke dalam program/ kegiatan yang telah direncanakan melalui sumber daya yang dimiliki baik anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pada Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 4.347.838.750,-. Dari anggaran yang tersedia digunakan untuk mendanai pencapaian 3 indikator kinerja sasaran (Indikator Kinerja Utama) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan. IKU OPD tersebut *breakdown* melalui penetapan kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat ditingkat eselon III, IV, maupun staf. Dengan dibuatnya Perjanjian Kinerja Tahun 2022 baik pejabat struktural dan staf, maka target kinerjaapun menjadi jelas bagi setiap individu.

Pada tahun 2022 dari anggaran sebesar Rp. 4.347.838.750,- dapat terserap sebesar Rp. 3.939.767.393,- (90,61%) yang digunai untuk mendanai pencapaian 3 indikator kinerja sasaran (Indikator Kinerja Utama) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melalui 5 (lima) program utama yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 9,39 % pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 408.071.357,- dari belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tersebut diperoleh dari :

- Efektifnya/ optimalisasi pemakaian sumber daya listrik, air dan telpon sehingga meminimalisir pembayaran perbulan setelah penambahan

daya;

- Efisiensi pembelian barang/ pengadaan barang jasa;
- Efektifitasnya/ optimalisasi pemakaian sarana dan prasarana maupun perlengkapan kantor yang dimiliki sehingga dapat meminimalisir adanya kerusakan dan tingginya biaya service/ maintenance;
- Efisiensi pembelian barang/ pengadaan barang dan jasa sesuai HPS/ harga pasar yang ada;
- Efisiensi penyediaan barang cetakan yang disesuaikan dengan harga pasar.

3.5 Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.347.838.750,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.939.767.393,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,61%, dengan demikian Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya melakukan penghematan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien .

Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian (%)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.347.838.750	3.939.767.393	90.16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.297.127.040	2.933.888.908	88,98

DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	108.670.427	100.789.190	92,75
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.693.340	71.906.065	92,55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.977.087	28.888.125	93,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.424.000.676	2.145.653.646	88,52
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.424.000.676	2.145.653.646	88,52
Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.462.173	286.970.255	90,11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.182.810	4.835.700	78,21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.185.020	44.891.000	73,37
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.074.163	28.942.315	87,51
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.986.640	5.470.040	54,77
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.193.540	10.200.000	91,21
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	2.791.200	39,87
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.840.000	189.840.000	100
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000	8.000.000	100
Pengadaan Mebel	8.000.000	8.000.000	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.382.764	197.891.967	89,79
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.005.000	5.000.000	99,90
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	104.205.000	82.267.990	78,95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.172.764	110.623.977	99,51
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	217.611.000	194.583.850	89,42

	Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	30.365.150	77,48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.300.000	89.545.700	97,02
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.810.000	31.463.000	75,25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.311.000	43.210.000	97,52
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	341.794.604	330.943.230	96,83
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	237.844.514	231.130.890	97,18
	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	24.700.000	21.560.750	87,29
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	213.144.514	209.570.230	98,32
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	103.950.090	99.812.250	96,02
	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	103.950.090	99.812.250	96,02
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	418.803.366	408.735.365	97,60
	Pelayanan Pencatatan Sipil	330.108.456	323.589.635	98,03
	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	14.850.000	12.401.300	83,51
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	315.258.456	311.188.335	98,71
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	88.694.910	85.145.730	96,00
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	88.694.910	85.145.730	96,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	253.452.560	232.806.740	91,85

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Database dan Penyajian Kependudukan	35.366.460	33.479.450	94,66
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	35.366.460	33.479.450	94,66
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.759.770	13.661.590	92,56
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	14.759.770	13.661.590	92,56
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	203.326.330	185.665.700	91,31
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	203.326.330	185.665.700	91,31
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	36.661.180	33.393.150	91,09
Penyusunan Profil Kependudukan	36.661.180	33.393.150	91,09
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	36.661.180	33.393.150	91,09
TOTAL	4.347.838.750	3.939.767.393	90,61

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 20212sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
Tahun 2022**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1	1			
1	Melebihi/Melampaui Target	1	102,20%	2.188.456.613	88,85
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Sasaran 2	1			
1	Melebihi/Melampaui Target	1	106.74%	1.005.878.485	95,73
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
C.	Sasaran 3	1			
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-	100.789.190	92,75%
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2020. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102,22 % atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106,74 % atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 atau interpretasi baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.


Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran

2022 sebesar Rp. 4.347.838.750,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. Rp. 3.939.767.393,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,61 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 408.071.357,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sudah lebih optimal dari tahun sebelumnya sehingga lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Desember 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAYAKUMBUH**



Ir. WAL ASRI, MM
NIP. 196609031993031005